

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang PKPA

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal setiap orang. Upaya kesehatan terdiri atas pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Berbagai pihak turut serta dalam melakukan upaya kesehatan, salah satunya adalah pemerintah. Pemerintah memiliki keinginan untuk mendirikan instansi kesehatan yang peduli terhadap kesehatan masyarakat, memenuhi, serta melayani kesehatan masyarakat yang berkualitas. Salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan adalah puskesmas.

Definisi pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan

preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Perkembangan puskesmas ditandai dengan adanya rawat inap serta terus meningkatkan mutunya dengan adanya ISO (*International Organization for Standardization*), agar pembinaan puskesmas lebih terarah. Pada peraturan tersebut pasal (6) ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi, dan ruang farmasi dipimpin dan dikelola oleh seorang apoteker sebagai seorang penanggung jawab. Apoteker sebagai seorang penanggung jawab hendaknya memiliki kemampuan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan pelayanan kefarmasian, memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, bekerja sama dengan pihak lain, dan mampu untuk mengidentifikasi, mencegah, menganalisis, dan memecahkan masalah.

Maka dari itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan di Puskesmas Pucang Sewu yang terletak di Jalan Pucang Anom Timur No. 72, Surabaya dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2018. Diharapkan dengan terlaksananya PKPA ini, mahasiswa calon

apoteker memperoleh ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas dan dapat membawa calon apoteker menjadi apoteker yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesionalisme serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

1.2. Tujuan PKPA

Praktek Kerja Profesi Apoteker memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk belajar tentang kegiatan kefarmasian khususnya di puskesmas sehingga para calon apoteker dapat:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi apoteker di puskesmas dalam kaitannya dengan peran, tugas, dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3. Manfaat PKPA

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas bermanfaat untuk:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan *skill* untuk menjadi apoteker yang profesional.